



PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2019/PA.Mks



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Tonasa, 01 Januari 1988, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selAYAHtnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Palopo, 21 April 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selAYAHtnya disebut **Pemohon II**;

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Tonasa, 19 Mei 1991, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selAYAHtnya disebut **Pemohon III**;
SelAYAHtnya Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari Pemohon II dan Pemohon III, berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor: W20-A1/1111/Hk.05/III/2019, tertanggal 25 Maret 2019, selAYAHtnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 April 2019 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah

Hal. 1 dari 9 hal. penetapann No. 170/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 170/Pdt.P/2019/PA.Mks dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung atas nama **ALMARHUM**, telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019, di Kabupaten Tanah Toraja, berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh lurah Lembang Gandangbatu, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kota Makassar, Nomor 474.3/122/LG/II/2019 tertanggal 19 Februari 2019, selAYAHtnya disebut sebagai Pewaris.
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah dengan **ISTRI** pada hari Ahad, tanggal 22 Februari 1987, di Kecamatan Panca Bajo, Kabupaten Luwu dan dikaruniai anak 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) **PEMOHON I**
 - 2) **PEMOHON III**
3. Bahwa kedua orang tua Pewaris meninggal dunia terlebih dahulu yaitu ayah kandung bernama **AYAH** meninggal pada bulan Juli 1990 di Kabupaten Tanah Toraja dan ibu Pewaris bernama **IBU** meninggal pada bulan Agustus 1996 di Kabupaten Tanah Toraja.
4. Bahwa pada saat Pewaris meninggal, meninggalkan 3 orang ahli waris yang masing-masing bernama:
 - a. **PEMOHON I** (Pemohon I)
 - b. **PEMOHON II** (Pemohon II)
 - c. **PEMOHON III** (Pemohon III)
5. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk mengurus penutupan tabungan *Almarhum* **ALMARHUM** pada Bank Mandiri KCP Semen Tonasa serta mengurus harta peninggalan Pewaris lainnya.
6. Untuk melengkapi Permohonan Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain:
 - a. Silsilah keturunan keluarga.
 - b. Surat Keterangan Kematian
 - c. Foto kopi buku nikah Pewaris

Hal. 2 dari 9 hal. penetapann No. 170/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Kartu Keluarga Pewaris

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **ALMARHUM** yang telah meninggal dunia hari Rabu tanggal 09 Januari 2019, di Kabupaten Tanah Toraja, sebagai Pewaris.
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari **ALMARHUM**, masing-masing bernama:
 - a. **PEMOHON I** (Pemohon I)
 - b. **PEMOHON II** (Pemohon II)
 - c. **PEMOHON III** (Pemohon III)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selAYAHtanya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil dan penjelasan permohonannya, dengan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama **ALMARHUM** dan **PEMOHON II** Nomor 257/24-2/1982, tanggal 22 Februari 1982 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Palopo, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya diberi tanda dengan (P.1);
2. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Amping Nomor 474.3/122/LG/II/2019, tanggal 19 Februari 2019, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya diberi tanda dengan (P.2);

Hal. 3 dari 9 hal. penetapann No. 170/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Amping No. 7371111409170032, tertanggal 19 September 2018, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya diberi tanda dengan (P. 3);

4. Asli silsilah keturunan almarhum ALMARHUM, yang teregister oleh Lurah Pai', Kecamatan Birngkanaya, Kota Makassar, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya diberi tanda dengan (P. 4);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Kelurahan Langkiddi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon III bernama PEMOHON III adalah sepupu saksi, Pemohon II bernama PEMOHON II adalah ibu kandung dari Pemohon I dan Pemohon III.

- Bahwa saksi ketahui suami dari PEMOHON II bernama ALMARHUM dan telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2019.

- Bahwa dalam perkawinan almarhum ALMARHUM dengan PEMOHON II (Pemohon II) melahirkan 2 orang anak masing bernama PEMOHON I dan PEMOHON III.

- Bahwa kedua orang tua almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum ALMARHUM.

- Bahwa semasa hidupnya almarhum ALMARHUM, serta para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. SAKSI, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Kelurahan Langkiddi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon III bernama PEMOHON III adalah sepupu saksi, Pemohon II bernama PEMOHON II adalah ibu kandung dari Pemohon I dan Pemohon III.

Hal. 4 dari 9 hal. penetapan No. 170/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui PEMOHON II (Pemohon II) pernah menikah dengan laki-laki yang bernama ALMARHUM dan dalam perkawinan tersebut melahirkan 2 orang anak masing bernama bernama PEMOHON I dan PEMOHON III.
- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2019 di Makale.
- Bahwa kedua orang tua almarhum ALMARHUM sudah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum ALMARHUM.
- Bahwa almarhum ALMARHUM, serta isteri dan anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya pada intinya, para pemohon (PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III bin Amping) bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM dengan alasan para pemohon adalah istri dan anak kandung dari almarhum ALMARHUM yang

Hal. 5 dari 9 hal. penetapann No. 170/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2019. SelAYAHtanya penetapan tersebut para Pemohon akan pergunakan sebagai kelengkapan administrasi dalam mengurus penutupan tabungan *Almarhum* ALMARHUM pada Bank Mandiri KCP Semen Tonasa serta mengurus harta peninggalan Pewaris lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut telah diperkuat dengan bukti tertulis yang berupa foto copy surat-surat dengan ditandai P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa bukti foto copy surat-surat tersebut telah bermaterai cukup dan cocok, sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai pasal 285 R.bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis yang berupa surat-surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI, keterangan para saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 307, 308 dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa apa bila keterangan para pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhum ALMARHUM dengan PEMOHON II adalah suami isteri (vide P. 1 dan keterangan saksi);
- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2019 (vide bukti P.2);
- Bahwa dalam perkawinan almarhum ALMARHUM dengan PEMOHON II melahirkan 2 orang anak masing bernama, PEMOHON I, dan PEMOHON III bin Amping, (vide P.3 dan keterangan saksi);
- Bahwa kedua orang tua almarhum ALMARHUM, telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum ALMARHUM (vide keterangan saksi);

Hal. 6 dari 9 hal. penetapann No. 170/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari semua alat bukti yang diajukan pemohon menunjukkan almarhum ALMARHUM dan para pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas terbukti almarhum ALMARHUM dengan PEMOHON II adalah suami isteri dan melahirkan 2 orang anak masing bernama, PEMOHON I, dan PEMOHON III bin Amping;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas terbukti pula almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2019 dengan meninggalkan seorang isteri bernama PEMOHON II dan 2 orang anak bernama PEMOHON I dan PEMOHON III bin Amping sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa terbukti kedua orang tua almarhum almarhum ALMARHUM, telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum ALMARHUM, sehingga tidak adalah lagi ahli waris almarhum ALMARHUM selain dari para pemohon;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan antara para Pemohon dengan almarhum ALMARHUM mempunyai hubungan darah dan pernikahan serta beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya mempunyai hubungan darah dan hubungan pernikahan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti suami atau ayah para pemohon (almarhum ALMARHUM) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2019 dan juga para pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris seperti yang dimaksud dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tersebut serta tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli warisi, maka permohonan para pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli wari dari almarhum ALMARHUM telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon berkepengtingan dengan Penetapan ahli waris sebagai kelengkapan administrasi dalam mengurus

Hal. 7 dari 9 hal. penetapann No. 170/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutupan tabungan *Almarhum* ALMARHUM pada Bank Mandiri KCP Semen Tonasa serta mengurus harta peninggalan Pewaris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, di mana permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ALMARHUM yang telah meninggal dunia hari Rabu tanggal 09 Januari 2019, di Kabupaten Tanah Toraja, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari ALMARHUM, masing-masing bernama :
 - a. PEMOHON I (Pemohon I);
 - b. PEMOHON II/ istri (Pemohon II);
 - c. PEMOHON III (Pemohon III);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosniati, M.H. dan Drs. H. Abd. Razak masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 8 dari 9 hal. penetapann No. 170/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H

Drs. H. Abd. Razak

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 40.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 80.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 186.000,00
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 9 dari 9 hal. penetapan No. 170/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)